



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**SUARDY BANTILAN Alias SUARDY N. KHALIK Bin NURDIN KHALIK**, NIK 7205020807860003, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**SURYANTI Alias SULIANTI A. TAUKE Binti AHMAD P. TAUKE**, NIK 7205025108890002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol, tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, xxxxxxxx xxxx yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/IV/2008, tertanggal 16 April 2008;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



2.-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BUOL selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di RT. 03, xxxxx x, KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;

3.-----  
Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 16 tahun, 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

1.-----  
Mutiar Citra S.N. Khalik binti Suardy N. Khalik lahir tanggal 24 Desember 2008, diasuh oleh Pemohon;

2.-----  
Multi Gledis S.N. Khalik binti Suardy N. Khalik lahir tanggal 21 September 2013, diasuh oleh Pemohon;

3.-----  
Nur Afni S.N Khalik binti Suardy N. Khalik lahir tanggal 21 Juni 2019, diasuh oleh Pemohon;

4.-----  
Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

a.-----  
Termohon memiliki kelainan orientasi seksual yaitu menyukai sesama jenis (lesbian) yang diketahui oleh Pemohon dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Termohon terhadap Pemohon;

b.-----  
Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

c.-----  
Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



5.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, Kecamatan Lakea, xxxxxxxx xxxx, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

6.-----

Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin Pemohon **Suardy Bantilan alias Suardy N. Khalik bin Nurdin Khalik** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205020807860003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 23 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 121/16/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, xxxxxxxx xxxx, tanggal 16 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

## Saksi

- SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx x, KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2.-----

**SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx x, KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 (tiga) anak;

-----  
Bahwa setahu saksi, tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





-----  
Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

-----  
Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin pisah dari Termohon;

-----  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan menyatakan bahwa pada intinya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon memiliki kelainan orientasi seksual yaitu menyukai sesama jenis (lesbian) yang diketahui oleh Pemohon dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Termohon terhadap Pemohon, Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendailikan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah Saudara Kandung Pemohon dan saksi kedua adalah Saudara Ipar Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

a.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2008 telah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

b.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.

c.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

d.-----

Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2008 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2024, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol oleh **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ramli Ahmad, Lc**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sparman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Buol*



ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I..  
Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Sparman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp750.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp900.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. Arifin

(sembilan ratus ribu rupiah)